

BAB II

***MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan, kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukannya.

Pada umumnya prinsip bagi hasil menurut hukum Islam itu ada 2 yaitu *Mudharabah* dan syirkah, namun dalam masalah yang akan saya bahas ini yaitu praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya menggunakan *Mudharabah* karena konsep arisan jajan ini sesuai dengan konsep *Mudharabah*. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan lebih mendalam tentang *Mudharabah*.

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah diambil dari lafadz *Ad-Drarb Fi Al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang.⁶ Firman Allah :

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 31

وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari

Allah.(Q.S. : 73 :20)

Adapula yang menyebutkan *qiradh* dan *mud}a>rabah* yang berasal dari lafadz *Al-qardhu* yang berarti memotong, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁷ Istilah *mud}a>rabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.⁸

Definisi *mud}a>rabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian *manajerial skill* dan waktu serta kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.⁹

Seorang ulama', Rasyad Hasan, memberikan pengertian *Mudharabah* dengan cukup representatif. *Mudharabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat

⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 223

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, h 21

penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. Dari pengertian diatas, maka modal dalam akad *Mudharabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*s{a>hibu al-ma>l*). Selain itu pemilik modal (*s{a>hibu al-ma>l*) tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (*s{a>hibu al-ma>l*). Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan.¹⁰

Wabah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-islam wal adillatuhu* mengatakan bahwa definisi *Mudharabah* adalah pemilik harta (*robbul ma>l*) memberikan kepada *mud{a>rib* orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.

Sedangkan, Afzalur Rahman member definisi *Mudharabah* sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis

¹⁰ Dikutip dengan Hertanto Widodo, *PAS (Panduan) Akutansi Syariah dan Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil (BMT)*, h 51

dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal, disebut *s{a>hibul ma>l* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *mud{a>rib*.¹¹

Jadi secara lengkap, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*s{a>hibul ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan karena dengan menerangkan prinsip *Mudharabah* dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa *Mudharabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak *Mudharabah* yang diambil alih pengelolaannya. Misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian pihak agen mempunyai tugas menagani segala macam yang

¹¹ Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h 329

berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dengan mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *mudharabah* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian, para pengikut mazhab Hanafi memandang *Mudharabah* sebagai suatu bentuk koordinasi perdagangan. Mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam investasi *Mudharabah* dengan melalui perhitungan dalam bentuk, pinjaman (*loan*), simpanan (*deposit*), dan *ibda'*. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian.¹²

B. Dasar Hukum

Secara umum, landasan syari'ah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah. (QS. 73: 20)*¹³

¹² *Ibid*, h 332

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 990

Yang menjadi *wajhud* atau argumen dari surat Al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Yang dimaksud yaitu perjalanan dari suatu tempat untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. 73 : 10).*¹⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتِ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu. (QS. : 1 : 198).*¹⁵

Yang dimaksud mencari karunia dari Tuhanmu yaitu mencari tambahan dari tuhanmu yang berupa laba.

2. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَ فَيَهِنُ الْبَرْكَهُ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةَ وَالْخِلَاطَ الْبُرْبُ الشَّحِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda ,”tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab At-Tijarah).¹⁶

¹⁴ *Ibid*, h 933

¹⁵ *Ibid*, h 48

¹⁶ Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, h 768

3. Ijma'

Ibnu syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya :

“Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *Mudharabah*. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi di bagikan kepadanya oleh Al-Fadhal.” Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mugni* dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya : “Bahwa Utsman telah melakukan qiradh (*mudharabah*). “Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan *Mudharabah* ini.

4. Qiyas/ Analog

Berkata DR. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami Adillatuhu* (4/839) “*Mudharabah* dapat dianalogkan dengan *al-Musaqat* (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan

terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT...ketika menurunkan syariatnya”¹⁷

C. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Mut{laqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Mut{laqah*

Mudharabah Mut{laqah adalah bentuk kerjasama antara *s{a>hibul ma>l* dan *mud{a>rib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama' salafus shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al maa syi'ta* (melakukan sesukamu) dari *s{a>hibul ma>l* ke *mud{a>rib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

Modal yang ditanamkan *s{a>hibul ma>l* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara, sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan Islam.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, h 14-16

Mudharabah Muqayyadah adalah *s{a>hibul ma>l* memberikan batasan-batasan kepada *mud{a>rib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya. Shahibul maal dapat pula mensyaratkan kepada *mud{a>rib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta *Mudharabah*, dan persyaratan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *s{a>hibul ma>l* dalam memasuki jenis dunia usaha. Dan apabila *mud{a>rib* bertindak yang bertentangan dengan pengawas, maka *mud{a>rib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.¹⁸

D. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama' mazhab Hanafi, rukun *Mudharabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola dari pedagang), sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathful Wahab* adalah :

1. *S{ighat*, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *Mudharabah*
2. '*A<qidani*, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian *Mudharabah*
3. *Ma>l*, yakni adanya modal selama *Mudharabah* tersebut berlangsung

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, h 97

4. Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
5. Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Sementara itu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun *Mudharabah* adalah :

1. Pemodal (*s{a>hibul ma>l*)
2. Pengelola (*mud{a>rib*)
3. Modal (*ma>l*)
4. Nisbah keuntungan
5. S{ighat (*aqd*)¹⁹

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

a. Pemodal dan pengelola

Dalam *Mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu menyediakan dana (*s{a>hibul ma>l*) dan pengelola (*mud{a>rib*). Syarat keduanya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak

b. Modal (*ma>l*)

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h 333

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana atau pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *Mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- 2) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal *Mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya investory. Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *Mudharabah*.

Madzab Hambali membolehkan penyediaan asset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *Mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia asset. Pengelola harus mengembalikan asset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

c. Nisbah (keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *Mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut :

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain

- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan dari pengelola
- 3) Kalau jangka waktu akad *Mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- 4) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

d. *Sfiqhat (ijab qabul)*

Ucapan (*sfiqhat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sfiqhat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :

- 1) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak
- 2) *Sfiqhat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan

- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

Dalam akad *Mudharabah*, *mud{a>rib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mud{a>rib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *robb al-ma>l* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mud{a>rib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mud{a>rib* dan *rabb al-ma>l* yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-*Mudharabah*.

- 1) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-ma>l* (pemilik modal)
- 2) *Rabb al-ma>l* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan
- 3) *Mud{a>rib* (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Untuk mengatur kontribusi *mud{a>rib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengelola adalah hak eksekutif *mudharabah*, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- 2) Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- 4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *Mudharabah*.

Hal lain yang diatur dalam konsep *Mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- 1) Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.

- 2) Keuntungan akan dibagi ndiantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- 4) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.²⁰

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat bagi pihak yang mengadakan perjanjian
 - a) Orang yang berakal sehat
 - b) Mencapai umur baligh
 - c) Berlaku atas kehendak sendiri
 - d) Orang yang bertindak hukum

²⁰ *Ibid*, h 336

- e) Orang yang cakap sebagai wakil
- 2) Syarat bagi modal yang disetorkan dalam *Mudharabah* secara global hendaknya :
- a) Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Muzir mengatakan : “semua orang yang ilmunya kami jaga atau hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *Mudharabah*”
 - b) Bahwa diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
 - c) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Karena Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil.
 - d) Bahwa *Mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain misalnya. Karena persyaratan lain yang mengikat, sering kali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu

keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu *Mudharabah* menjadi *fasid*. Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana *Mudharabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat)." Dalam keadaan *Mudharabah muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazm, bahwa disyaratkan bagi seseorang jika memberikan hartanya kepada seseorang untuk di*Mudharabahkan*, bahwa : "Agar hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah, jangan dibawa di laut, jangan dibawa di arus air, jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau berkewajiban menjamin hartaku.

Jika *Mudharabah* tersebut memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seseorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut

- 2) Apabila akad ini berbentuk akad *Mudharabah* Mut{laqah, pekerjaan bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan tersebut diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi ia tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh me-*Mudharabah*-kan modal tersebut kepada orang lain
- 3) Pekerja dalam akad *Mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Imam Asy-Syafi'I mengatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun untuk bepergian bagi kepentingan dagang, kecuali dengan izin pemilik modal. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, imam Malik dan ulama' mazhab Zaydiyah, jika pekerja tersebut memerlukan bepergian dalam rangka perdagangan, maka ia boleh mengambil biayanya dari modal itu.²¹

E. Sebab-sebab Batalnya Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* menjadi batal disebabkan karena tiga hal, sebagai berikut :

1. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad, apabila ketika akad misalnya ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensoklopedi Hukum Islam*, h 1198

berdagang alat-alat rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menfaskh *Mudharabah* itu, kalau pelaksanaannya tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu *Mudharabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal (*mud{a>rib}*) melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal (*s{a>hibul ma>l}*) berhak menuntut ganti rugi bila *ra's al-ma>l* berkurang jumlahnya.

2. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (*mud{a>rib}*) *Mudharabahkan* pula modal yang diberikan itu kepada orang lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha (*mud{a>rib}*), kalau hal itu terjadi, maka *Mudharabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.
3. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *Mudharabah*, kalau pihak pemberi modal (*s{a>hibul ma>l}*) yang wafat, maka pihak pelaksana (*mud{a>rib}*) wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan *mud{a>rib}* tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta *Mudharabah*. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa

izin ahli warisnya maka dia dianggap ghasab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha (*mudharabah*), maka pemilik modal (*sahibul modal*) dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang di hasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati.²²

F. Hikmah *Mudharabah*

Agama Islam telah menetapkan muhdarabah sebagai salah satu bentuk mu'amalah (ajaran) yang diperbolehkan untuk memudahkan bagi manusia dalam melakukan usaha mencari karunia Allah. Sebab, adakalanya sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sebagian yang lain adakalanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta tetapi tidak memiliki modal. Disini islam memperbolehkan *Mudharabah* supaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian *mudharabah* dalam mengembangkan hartanya dan *mudharabah* dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkan.

Adapun hikmah *Mudharabah* yang dikehendaki Allah SWT adalah untuk mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan dari masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi diantara sesama manusia

²² Sayyid Sabiq, *Ibid*, h 37

karena seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari modal yang dipinjami orang kaya tersebut.²³

²³ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wal Falsafatuhu*, h 120